

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 62 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang menyatakan: “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dan Pasal 63 yang menyatakan: “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a) perampasan barang tertentu, b) Pengumuman keputusan hakim, c) Pembayaran ganti rugi, e) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan f) Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.
2. Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan dalam hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, yang Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan pada hukum-hukum positif, sanksi *ta'zir* ini dikenakan sanksi pidana penjara dan ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap peredaran barang-barang pangan/barang-barang yang tidak berlabelkan kadaluwarsa.
2. Hendaknya pihak-pihak yang terkait meningkatkan secara konkrit tentang kesadaran masyarakat bahwa memilih produk makanan yang berlabelkan kadaluwarsa.